SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 500/Kep.1787-Eko/2026
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, perlu dijaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat yang optimal sehingga laju inflasi di Kota Bandung dapat terkendali;
b. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang stabil dan terkendali, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 500/Kep.2797-Eko/2023, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serja jasa di Kota Bandung;
b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kota Bandung dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Bandung;

d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung;
f. memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan sektoral dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
h. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
i. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
j. melakukan inventarisasi jasa dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
k. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
l. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
m. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
n. mengoptimalkan kerja sama Antar Daerah dalam penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/ informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
o. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Bandung;
p. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah Tim, rapat koordinasi pusat dan daerah serta rapat koordinasi nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
q. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat yang memuat:
    1. perkembangan dan prospek inflasi daerah;
    2. identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
    3. rumusan rekomendasi kebijakan;

4. pelaksanaan kebijakan;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; dan
6. rencana program kerja tahun berikutnya; dan

r. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 500/Kep.2797-Eko/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 500/Kep.1787-Eko/2026
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG

Ketua	:	Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua	:	1. Wakil Wali Kota Bandung; dan 2. Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi/Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
Ketua Pelaksana Harian	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua Pelaksana Harian	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi

Koordinator	:	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; 4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; 5. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 8. Kepala Perusahaan Umum Bulog Kantor Cabang Bandung; 9. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu pada Kepolisian Resor Kota Bandung; 10. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung; dan 11. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Bidang Ketersediaan Pasokan

Koordinator	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
6. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Bidang Komunikasi dan Data

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
3. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Bidang Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Inspektur Daerah Kota Bandung

Anggota :
1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 500/Kep.1787-Eko/2026
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG

A. Ketua
1. memimpin pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
2. mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah; dan
3. melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat.

B. Wakil Ketua
1. memimpin pertemuan jika Ketua berhalangan hadir;
2. membantu dan mewakili Ketua dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah di Kota Bandung; dan
3. membantu Ketua melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat dan merumuskan penyampaian saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengendalian Inflasi Provinsi dan Nasional.

C. Ketua Pelaksana Harian
1. memimpin pertemuan jika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir;
2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap tahun;
3. membuat usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah dan menyampaikan kepada Ketua; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Provinsi dan Pusat setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

D. Wakil Ketua Pelaksana Harian
1. memimpin pertemuan jika Ketua Harian berhalangan hadir;
2. membantu dan mewakili Ketua Harian dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah di Kota Bandung;
3. mengoordinasikan program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah di Kota Bandung kepada masing-masing Koordinator Bidang;
4. melaporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah dan menyampaikan kepada Ketua Harian;
5. menyampaikan bahan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan menyampaikan kepada Ketua Harian; dan
6. membantu Ketua Harian melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat dan merumuskan penyampaian saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengendalian Inflasi Provinsi dan Nasional.

E. Sekretaris
1. memimpin pertemuan jika Wakil Ketua Harian berhalangan hadir;
2. membantu dan mewakili Wakil Ketua Harian dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
3. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menyampaikan kepada Wakil Ketua Harian;
5. menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah;
6. membuat laporan hasil *monitoring* dan evaluasi pengendalian inflasi daerah dan menyampaikan kepada Wakil Ketua Harian;
7. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan menyampaikan kepada Wakil Ketua Harian; dan
8. membantu Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat.

F. Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi
Koordinator:
1. mengoordinasikan program dan kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung pada Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi;
2. melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung, yang dilakukan oleh Anggota Tim pada Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi;
3. memberikan petunjuk perumusan bahan, pembinaan dan pengoreksian kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung pada Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi;
4. mengoordinasikan kegiatan distribusi pangan, dan perdagangan dalam pengendalian inflasi di Kota Bandung dan memastikan kelancaran distribusi untuk mencegah kelangkaan;
5. memantau harga pasar komoditas dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga komoditas yang dapat mempengaruhi inflasi;
6. melaporkan kegiatan Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi kepada Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris apabila ada ketidaksesuaian dengan rencana kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung; dan
7. membuat laporan secara berkala terkait kegiatan pada Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi.

G. Bidang Ketersediaan Pasokan
Koordinator:
1. mengoordinasikan program dan kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung pada Bidang Ketersediaan Pasokan;
2. melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung, yang dilakukan oleh anggota Tim pada Bidang Ketersediaan Pasokan;
3. memberikan petunjuk perumusan bahan, pembinaan dan pengoreksian kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung pada Bidang Ketersediaan Pasokan;
4. melakukan analisis data produksi pangan dan mengidentifikasi potensi masalah produksi pangan yang dapat mempengaruhi inflasi;

5. merumuskan rencana produksi pangan berkelanjutan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan produksi yang mendukung pengendalian inflasi;
6. melaporkan kegiatan Bidang Ketersediaan Pasokan kepada Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris apabila ada ketidaksesuaian dengan rencana kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung; dan
7. membuat laporan secara berkala terkait kegiatan pada Bidang Ketersediaan Pasokan.

H. Bidang Komunikasi dan Data
Koordinator:
1. mengoordinasikan program dan kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung pada Bidang Komunikasi dan Data;
2. melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung, yang dilakukan oleh Anggota Tim pada Bidang Komunikasi dan Data yang berkaitan dengan informasi dan data statistik dalam pengendalian inflasi;
3. mengkaji data statistik dalam menyusun kebijakan teknis dalam pengendalian inflasi yang meliputi survei dan akusisi data, pengolahan dan analisa data serta publikasi;
4. mengampanyekan dengan menyampaikan informasi terkait pengendalian inflasi kepada masyarakat dan media secara akurat dan tepat waktu;
5. melaporkan kegiatan Bidang Komunikasi dan Data kepada Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris apabila ada ketidaksesuaian dengan rencana kegiatan pengendalian inflasi di Kota Bandung; dan
6. membuat laporan secara berkala terkait kegiatan pada Bidang Komunikasi dan Data.

I. Bidang Monitoring dan Evaluasi
Koordinator:
1. memantau rencana kegiatan pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi, Bidang Ketersediaan Pasokan, dan Bidang Komunikasi dan Data;
2. memberikan petunjuk perumusan bahan, pembinaan dan pengoreksian kegiatan pengendalian inflasi daerah;
3. merancang dan melaksanakan sistem *monitoring* dan evaluasi baik program kegiatan maupun anggaran pada Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi, Bidang Ketersediaan Pasokan, dan Bidang Komunikasi dan Data;
4. memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan target yang ditetapkan;
5. melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pengendalian inflasi dan melaporkan sewaktu-waktu kepada Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris apabila ada ketidaksesuaian dengan rencana kegiatan pengendalian inflasi daerah; dan
6. membuat laporan secara berkala terkait monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah kepada Wakil Ketua Pelaksana Harian.

J. Anggota Bidang
1. melakukan pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan Koordinator pada Bidang Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi, Bidang Ketersediaan Pasokan, Bidang Komunikasi dan Data, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

2. melaksanakan kegiatan dalam pengendalian inflasi di Kota Bandung;
3. wajib menghadiri pertemuan bulanan, jika tidak memungkinkan diwakilkan oleh petugas lain yang kompeten di bidangnya;
4. menyiapkan dan menyediakan data/informasi yang dimiliki untuk dibagikan kepada Koordinator Bidang dan Sekretariat;
5. memberikan masukan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah;
6. melakukan tindakan pengendalian atas sumber/potensi tekanan inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
7. membantu pelaksanaan *monitoring* sumber/potensi tekanan inflasi daerah; dan
8. membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi daerah, serta menyusun evaluasi dan laporan hasil monitoring.

K. Sekretariat
1. melakukan penyelenggaraan forum koordinasi inflasi di tingkat Kota Bandung;
2. melakukan kompilasi laporan analisis inflasi daerah;
3. melakukan penyelenggaraan kesekretariatan;
4. melakukan penyelenggaraan sistem pelaporan inflasi daerah;
5. melakukan penyelenggaraan pertemuan insidental untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan/atau spesifik atas usulan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
6. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
7. membantu kelancaran pengadministrasian pelaksanaan pengendalian inflasi daerah; dan
8. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka mendukung Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002